

SAKIP - PENYELENGGARAAN

2024

PERATURAN BUPATI NO.07, BD 2024/ NO. 7, 106 HLM

PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan;

bahwa untuk melaksanakan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati Ini Di Atur Tentang Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Sakip.

CATATAN : - Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Diundangkan, 5 Maret 2024

- Pada Saat Peraturan Bupati Ini Mulai Berlaku, Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 7).
- Agar setiap orang mengetahuinya
- Penjelasan : 106 Hlm